



PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Kompleks Perkantoran Bumi Ti'i Langga Permai
Jln. Lekunik, Ba'a-Rote Telp/Fax (0380) 8571005

IZIN OPERASIONAL
UPTD SMP NEGERI 1 LOBALAIN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ROTE NDAO

Nomor : 500.16.7.4/25/DPMTSP/2025

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2004 tentang Kedudukan, Fungsi, Tugas, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/V/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
 6. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha, Perizinan Non Berusaha Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao.

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Izin Operasional UPTD SMP Negeri 1 Lobalain Nomor : 400.3.5/88/SMPN.1/LBL/2025 Tanggal 22 Mei 2025;
 2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rote Ndao Nomor: 400.3.5.5/2017/PKO/2025 Tanggal 22 Mei 2025.

DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL KEPADA :

Nama : UPTD SMP NEGERI 1 LOBALAIN


Alamat : Kelurahan Namodale Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao

Kepala Sekolah : Jefry Bituel Lay, S.Pd

- Ketentuan :
1. Wajib menyelenggarakan pendidikan sekolah untuk dapat memenuhi fungsi sosial dengan baik;
 2. Wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan
 3. Wajib menyampaikan laporan ke Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rote Ndao sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
 4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan Izin Operasional selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir;
 5. Izin operasional ini berlaku sampai tanggal **22 Mei 2028**

Ditetapkan di : Ba'a

pada tanggal : 22 Mei 2025



Tembusan:

- 1 Bupati Rote Ndao di Ba'a;
- 2 Kepala Dinas PKO Kabupaten Rote Ndao di Ba'a.